

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WAKAF TUNAI MENURUT UU NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
(STUDI DI BAITUL MAL PIDIE JAYA)**

BARON SIDIK S

ABSTRACT

The word 'Wakaf' (Benefaction) literally means Habs ('to endow'). It is like what was said by a Waqafa Yafiqu Waqafan, which means Habasa Yahbisu Habsan. Meanwhile, in Islamic view, a Wakaf means to endow one's personal belongings or wealth and to grant its benefits in Allah's (God's) way.

Cash wakaf is the wakaf made by an individual, a group of people, an institution or a legal entity in the form of cash. What is defined by 'money' includes securities such as shares, cheque, etc. The law of cash wakaf is still in debate by scholars; some scholars allow it while some others do not. The scholars who allow the cash wakaf are Imam al – Zuhri and Hanafi Sect. On the other hand; the scholars who do not allow cash wakaf are Ibn Abidin and Syafi'i Sect.

Based on the research results, it can be seen: 1). Implementation of Cash Waqf in Islamic Fiqh Perspective is allowed origin of the money was invested in the effort for the results (mudaraba), then profits distributed in accordance with the purpose of waqf. Diwakafkan so that the money stays, while being delivered to mauquf 'alaih is the result of the development of the cash waqf. Meanwhile, according to Law No. 41 Year 2004 on Waqf that the management and development of properties, especially cash waqf endowments performed with Islamic principles. Among other things can be done through financing mudaraba, murabaha, musharakah, or Ijarah. 2). Empowerment cash waqf (money) for the welfare of the people there are four main benefits of cash waqf.

Keywords: Cash Wakaf, Implementation of Cash Wakaf, Islamic principles.

I. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman

perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.¹

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf secara umum telah dikenal oleh masyarakat sejak lama, yakni sejak awal Islam, dan bahkan jauh sebelum Islam, wakaf juga sudah dipraktikkan oleh masyarakat, dalam pengertian memisahkan harta untuk kepentingan bersama, bukan wakaf.² Peruntukan wakaf di Indonesia sampai saat ini kurang mengarah kepada pola wakaf produktif. Masyarakat lebih mengenal wakaf sebagai kegiatan ibadah khusus dan sebatas pada benda tidak bergerak saja.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nazhir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara

¹ Baunt Kube, “Wakaf di Indonesia”, Melalui <http://bmtkuba036.wordpress.com/2011/05/31/wakaf-di-indonesia-why-not/>, Diakses 16 Maret 2014.

² Harto Banjarnaho, “Materi Hukum Wakaf”, Melalui <http://www.slideshare.net/hartobanjarnahor/materi-ii-hukum-wakaf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nazhir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a-e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimaksud wakaf benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.³

Wakaf tunai/uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Wakaf Certificate* atau sertifikat Wakaf tunai.

Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai/uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggungjawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan dan kemaslahatan ummat Islam pada umumnya.

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) hal 1.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Islam?
2. Apakah pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Fiqih Islam di Baitul Mal Pidie Jaya?
3. Apakah yang menjadi kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam Fiqih Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan wakaf.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder biasanya berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik

berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian dalam perspektif Islam.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan pula wawancara dengan beberapa informan atau narasumber di Kantor Baitul Mal Pidie Jaya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan pada empat pasal, bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”.

Pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Selanjutnya, Pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Waqafa Yaqifu Waqfan, sama artinya dengan Habasa Yahbisu Habsan. Dan kata Al-Waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, Yang artinya : “Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”⁴

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵ Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy. “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.⁶

Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002 tentang perumusan definisi wakaf, yakni: menahan harta yang dapat diimmanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Keluarnya fatwa MUI ini disambut beragam oleh masyarakat. Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk undang-undang terus berlaku.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 1.

⁵ Abu Su’ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20-21.

⁶ Al-Mawardy Al-Hawi al-Kabir, *Tahqiq, Mahmud Mukhraj*, (Beirut Dar al-Fikri, 1994), hal. 379.

⁷ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (ed.), Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal.107.

Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁸ Selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁹

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, disebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir.¹⁰

Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan;
- c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. Mengisi form pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).¹¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf juga menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI serta akan diumumkan. Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musharakah, atau ijarah. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf

⁸ Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

⁹ Pasal 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

¹⁰ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009.

¹¹ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

secara eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika diinvestasikan.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif filosofi dan tujuan syariah yang dalam pandangan Umar Capra bermuara pada al- masalah al- mursalah (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih menegaskan kedudukan nazhir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nazhir baik dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nazhir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif, disamping harus adanya

unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hata benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Pada hal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif. Di samping nazhirnya kurang kreatif, uang yang diwakafkan juga jumlahnya belum merupakan modal yang cukup untuk mengembangkan wakaf uang tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf uang.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur dalam Pasal 28,29,30 dan 31, Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri, dan dalam Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : “Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masalah cash waqaf/wakaf tunai diatur pada pasal 22,23,24, 25, 26 dan 27. Sedangkan dalam Fiqih Islam pengaturan wakaf tunai menurut Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang sangat banyak sekali, dan tujuan wakaf tersebut difungsikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beragama Islam dimana uang hasil wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Pelaksanaan wakaf tunai di Baitul Mal Pidie Jaya sudah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqh Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai.

3. Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaannya belum diatur secara terperinci.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan tentang wakaf harus dilakukan penyempurnaan regulasi di bidang perwakafan , agar secara jelas dan terperinci mengatur apa-apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan wakaf tunai yang ada di Indonesia.
2. Hendaknya pelaksanaan pengawasan terus menerus dilakukan dari instansi yang mempunyai kewenangan untuk pengawasan terhadap jalannya proses wakaf uang mulai dari penyerahan harta benda wakaf, nazhir, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sampai pada penyaluran wakaf tersebut, agar sesuai dengan syari'at Islam dan manfaatnya agar dapat mengentaskan dan memberikan pemberdayaan bagi umat dan bangsa ini.
3. Perlu ada kajian/penelitian dan pelatihan bagi nazhir yang mengelola wakaf tunai/ uang ini, sehingga hasilnya/manfaat dari pengelolaan wakaf tunai dapat memberikan kesejahteraan pada umat karena dikelola secara produktif.

V. Daftar Pustaka

Al-Kabir, Al-Mawardy Al-Hawi, *Tahqiq, Mahmud Mukhraji*, Beirut :Dar al-Fikri, 1994.

Lubis, Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (ed.), Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997.

RI, Departemen Agama RI, Fiqih Waqaf, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

RI, Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Baunt Kube, "Wakaf di Indonesia", Melalui <http://bmtkube036.wordpress.com/2011/05/31/wakaf-di-indonesia-why-not/>, Diakses 16 Maret 2014.

Harto Banjarnaho, "Materi Hukum Wakaf", Melalui <http://www.slideshare.net/hartobanjarnahor/materi-ii-hukum-wakaf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2014.